


**PIDANA BERSYARAT
SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA**



S K R I P S I



M U H A S I S

NIM : 027/FH/97

NIRM : 9781552100050023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2001**

**PIDANA BERASARAT SEBAGAI ALTERNATIF
PIDANA PENJARA**


**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

O
L
E
H


MUHASIS

NIM : 0127/FH/97
NIRM : 9781552100050012

PEMBIMBING UTAMA


(A S'AD, S.H.)
NIP :-

PEMBIMBING PEMBANTU


(HUAER HAJAN, S.H.)
NIP :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2001

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.

Dari uraian-uraian di atas yang dikemukakan pada bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adalah pertimbangan Hukum dijatuhkannya pidana bersyarat adalah :

a. Pertimbangan Yuridis.

Di dalam pasal 14 a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak tidak lebih dari satu tahun .

2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan.

3. Dalam hal menyangkut Pidana Denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batas-batas bahwa Hakim harus yakin denda betul-betul ada .

b. Pertimbangan Sosiologis.

c. Kegawatan tindak pidana tertentu.

d. Riwayat kejahatan pelaku tindak pidana.

e. Kedudukan keluarganya, riwayat pekerjaannya dan kemungkinan yang akan timbul bilamana ia tidak dikenakan pidana .

2. Keuntungan-Keuntungan Dijatuhkannya Pidana Bersyarat adalah :

- a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk
Untuk memperbaiki dirinya di masyarakat .
- b. Bahwa secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan
diluar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan didalam
lembaga .
- c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh
pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar
hukum yang harus diperhitungkan didalam kebijaksanaan para penegak
hukum .

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat adalah :

- a. Sistem Pengawasan dan Pembinaan .
- b. Perundang-undangan .
- c. Tehnis dan Administrasi .
- d. Sarana dan Prasarana .
- e. Proses Penjatuhan Pidana .